



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
 DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 	<p>NOMOR SOP : TGL. PEMBUATAN : TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : DISAHKAN OLEH :  Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</p> <p>NAMA SOP : PELAPORAN DATA PERALATAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</p> <p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Perubahan Perseleksi Layak Operasi (PLO) pada Kegiatan Usaha Migas 2 SOP Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan/atau Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas 3 SOP Penyempitan Penunjukan Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik pada Kegiatan Usaha Migas 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan 2. Dokumen teknis 3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian 4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 5. Komputer, Internet dan ATK
<p>PERINGATAN :</p> <p>Proses tergantung dari pengujian kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
		Kepala Teknik	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM				
1	Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha menyampaikan hasil inspeksi atas peralatan						Dokumen teknis, meliputi: a. Berita acara hasil inspeksi b. Laporan hasil inspeksi termasuk daftar peralatan c. Keterangan hasil inspeksi atau sertifikat inspeksi	1	surat permohonan dan dokumen teknis diterima oleh bag. Admin	Dijjukan oleh Kepala Teknik jika memungkinkan dalam bentuk CD
2	Membaca, meneliti dan mengasaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan						Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Membaca, meneliti dan mengasaskan Kasie untuk diselesaikan/memberi catatan						Disposisi Direktur, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Membaca, meneliti dan mengasaskan IM/Staf yang melaksanakan pemeriksaan keselamatan untuk mengevaluasi kesesuaian dokumen						Disposisi Kasubdit, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Disposisi	Disposisi Kasie
5	Melakukan evaluasi kesesuaian dokumen teknis terhadap peraturan/standar/spesifikasi teknis yang di acu dan tindak lanjut catatan (bila ada) serta memasukkan data Database						Disposisi Kasie, Surat permohonan dan dokumen teknis	1	Database Peralatan	Diinput dalam Database
								5		

Keterangan:

1. Waktu tergantung dari jumlah peralatan dan dihitung dari waktu dokumen diterima secara lengkap